

**KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA
NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

SHEPRI PUTRA MEICHENG
NIM. 502016222

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA



Nama : Shepri Putra Meicheng
NIM : 502016222
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun, SH., MH.

2. Eni Suarti, SH., MH.

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

2. Burhanuddin, SH., MH.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SHEPRI PUTRA MEICHENG**

NIM : 502016222

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2021

Yang menyatakan,


SHEPRI PUTRA MEICHENG

ABSTRAK

KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Oleh
Shepri Putra Meicheng

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah persyaratan untuk dapat menjadi Penyidik Badan Nasional Narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ? dan Bagaimanakah kewenangan Penyidik Badan Nasional Narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif*.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini yang berwenang dalam melakukan penyidikan kasus narkotika adalah penyidik BNN. Menurut asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih berwenang. Kewenangan penyidikan terkait batas waktu penangkapan yang dimiliki oleh Penyidik BNN dan Penyidik Bareskrim dengan menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu penyidik BNN menggunakan dasar penyidikan pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa batas waktu penangkapan tindak pidana narkotika adalah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Sedangkan penyidik Bareskrim menggunakan KUHP sebagai dasar hukum acaranya dalam hal batas waktu penangkapan yaitu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim dengan penggunaan dasar 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kurang menjamin keakuratan data yang diperoleh dari laboratorium forensik untuk menjamin keterlibatan penyalahgunaan narkotika. Jadi waktu yang lebih banyak yang dimiliki oleh penyidik BNN untuk bisa mengoptimalkan kinerja penyidik BNN untuk melakukan uji forensik agar mendapat hasil yang akurat terhadap pencandu narkotika. Sehingga penyidik BNN mendapatkan bukti yang kuat dan barang bukti yang cukup untuk menangkap pencandu narkotika. Pencandu narkotika yang tertangkap akan mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akibat hukum apabila penyidik Badan Nasional Narkotika menyalahkan kewenangannya tersebut, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi kode etik secara internal bahkan dapat dilakukan tindakan secara hukum administrasi negara bahkan hukum pidana, bila yang bersangkutan menyalahgunakan kewenangannya.

Kata Kunci: Badan Narkotika Nasional, Penyidik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH, MH.. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;


6. Ibu Eni Suarti, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,



Shepri Putra Meicheng

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Narkotika.....	11
B. Jenis-jenis Narkotika	13
C. Pengertian dan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika	19
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional	23

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional Menurut
Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 27
- B. Akibat Hukum Apabila Penyidik Badan Narkotika Nasional
Menyalahkan Kewenangannya Tersebut 39

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 48
- B. Saran-saran..... 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa-bangsa di dunia kini tengah mengalami masalah serius dalam penanganan narkoba (istilah umum untuk sebutan narkotika, zat adiktif dan psikotropika). Peredaran narkoba di dunia terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun sudah banyak pengedar yang tewas ditembak petugas, tetap saja aksi penjualan obat terlarang ini terus bertumbuhan seperti jamur.

Pada awal tahun 2000 menurut data dari *United Nation Office On Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia telah menyalahgunakan narkoba. Kalau saat ini setiap negara menyatakan bahwa orang-orang telah menyalahgunakan narkoba semakin meningkat, maka data 200 juta kini tentu sudah terlampaui. Perkiraan ini mungkin saja terjadi mengingat indikator maraknya peredaran dan produsen gelap narkoba sering terbongkar dengan jumlah uang yang sangat mencengangkan.¹

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya atau narkoba saat ini, menjadi semakin kompleks; terutama kait-mengaitnya dengan berbagai aspek kehidupan sosialkemasyarakatan. Rumitnya penanganan masalah narkoba ini juga banyak didorong oleh adanya kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama farmakologi dan kecanggihan di bidang teknologi ini pula yang menyebabkan semakin sulitnya untuk dapat segera menangani, dan membenahi masalah tersebut.²

Sampai saat ini penyalahgunaan narkoba di belahan dunia manapun tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di Amerika Serikat yang dikatakan memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber

¹ Handbook BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2007, hlm. 18

² Makalah, *Pokok-pokok Pemikiran Tentang Strategi Pencegahan Kejahatan Akibat Perjudian dan Penyalahgunaan Narkoba*, Muji Waluyo, Disampaikan dalam Forum Dialog Interaktif Jaringan Jurnalis Televisi (JJTV) di Palembang, 15 November 2010.

daya manusia yang profesional, ternyata angka penyalahgunaan narkoba makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu.

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990an masalah Narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit saja, belakangan ini telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia.

Indonesia yang semula menjadi Negara transit atau pemasaran, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu Negara tujuan bahkan telah pula merupakan Negara eksportir atau Negara produsen pil berbahaya itu.³

Di samping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988, karena negara kita meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.⁴

Meningkatnya jumlah tersangka setiap tahunnya diakibatkan makin luasnya perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Bahkan Indonesia sekarang ini telah dijadikan sebagai tempat produksi. Sehingga peredaran gelap dan penyalahgunaan bukanlah permasalahan suatu negara, bangsa, kota melainkan merupakan masalah nasional dan global yang memerlukan komitmen kuat untuk memeranginya, selain

³) H. Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerja sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999, hlm. 1

⁴) Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010, hlm. 155

upaya pencegahan dan penindakan kejahatan narkoba, perlu dicari solusi yang tepat untuk menekan peredaran dan pemakaian narkoba baik korban dan pelaku tindak kejahatan yang sudah dibina perlu dicari solusi alternatif agar tidak terjerumus lagi di bidang kejahatan narkoba.

Dari total 3,2 juta korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba di Indonesia, sekitar 1,1 juta di antaranya adalah pelajar. Karena itu, upaya mengatasi perkembangan peredaran narkoba di lingkungan sekolah dan kampus sangatlah mendesak.⁵

Selanjutnya pada persidangan *Opium Convention* (Komisi Opium) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu *International Opium Convention* (Konvensi Internasional tentang Opium) di Den Haag, Belanda pada tahun 1912. Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dihasilkan *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961 (Konvensi Tunggal Narkotika 1961 di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961), dan telah diubah dengan *1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961 (Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961) dan *Convention on Psychotropic Substances*, 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) di Wina, Austria pada tanggal 25 Maret 1972, dan terakhir adalah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika).

⁵ www.buanasumsel.com, Badan Narkotika Kota Palembang Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional, diakses tanggal 4 Mei 2020

Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokolnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.⁶

Perkembangan tindak pidana transnasional ini, secara teratur dan berkesinambungan diikuti pula oleh langkah-langkah penanggulangan melalui pelbagai konvensi internasional tentang narkotika, sejak Konvensi *The Hague*, 1912, atau *The Hague Convention*, 1912 sampai dengan konvensi terakhir tentang pemberantasan tindak pidana narkotika transnasional yaitu, *The Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances*, 1988 atau Konvensi Wina 1988.

Perkembangan pengaturan tentang tindak pidana narkotika transnasional melalui konvensi-konvensi internasional tersebut di atas telah didukung pembentukan organisasi internasional di bawah lingkup kerja Perserikatan Bangsa Bangsa. Selain Dewan Ekonomi-Sosial dan Organisasi Kesehatan Sedunia untuk semua jenis aktivitas di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan, telah dibentuk juga tiga organisasi internasional lain yang bertugas khusus mengenai narkotika.

Ketiga organisasi ini yaitu, *Commission on Narcotic Drugs* atau Komisi Narkotika, dibentuk pada bulan Februari 1946, dan bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian

⁶F. Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2010, hlm. 150.

internasional yang berkaitan dengan narkotika; *The International Narcotic Control Board (INCB)* atau Badan Pengawas Narkotika Internasional yang dibentuk bulan Maret 1968, bertugas melakukan pengawasan secara operasional perdagangan atau impor/ekspor narkotika; *The United Nations Fund for Drug Abuse Control (UNFDAC)* atau Dana Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengawasi penyalahgunaan narkotika, yang dibentuk pada tahun 1971, bertugas sebagai penyusun anggaran bagi kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.⁷

Tindak Pidana Narkotika yang berhubungan dengan narkotika di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 dan 56.

Pasal 55 :

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :
 - Ke-1 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
 - Ke-2 : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 :

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

- Ke-1 : Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

⁷⁾ *Ibid*, hlm. 151.

Ke-2 : Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum) namun tidak semua undang-undang yang bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada undang-undang khusus yang mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang khusus, dan undang-undang yang bersifat umum mengatur mengenai ketentuan tersebut, seperti mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak mengaturnya, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana apapun juga termasuk masalah narkotika.

Tindak Pidana Narkotika memerlukan penanggulangan secara khusus, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika berdasarkan ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya.

Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) yang ditetapkan di New York dalam pasal 1 dimuat definisi untuk keperluan konvensi itu antara lain tentang : *Cannabis* (ganja), *Cannabis plant* (tanaman ganja), *Cannabis resin* (biji ganja), *Coca bush* (tanaman koka), *Coca leaf* (daun koka), *Medical Opium* (opium obat), Opium, Opium poppy (tanaman papaver), *Poppy straw* (jerami tanaman papaver).⁸

⁸⁾ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 2006, hlm. 38.

Diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk memberikan efek jera karena dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 itu hukuman maksimal, dari kasus pidana itu yang memegang rekor itu ganja dan ekstasi, putau tidak banyak shabu-shabu dibawa itu.

Mudah-mudahan semakin banyak yang ditindak semakin banyak yang berkurang daya edarnya dan orang yang memakainya, sekarang hari ini kita kaitkan dengan mereka yang belum tersentuh oleh narkoba, supaya mereka tidak tersentuh narkoba. Harapan kita dengan momen ini mari kita bangun kembali kalau ini diperlambat dipercepat, kalau yang tadi rendah ditingkatkan, semoga ini dapat mempersempit ruang gerak peredaran narkoba.

Kedepan kita akan melakukan pencegahan, penegakan hukum ini yang terus kita lakukan karena visinya BNN tahun 2015 Indonesia bebas narkoba jadi tahap ini lah yang kita kerjakan pada tahun 2015 orang tidak akan lagi menggunakan narkoba.⁹

Berdasarkan uraian di atas, menjadikan penulis tertarik untuk membahasnya melalui penulisan skripsi ini, yang diberi judul : **KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dicari jawabannya dari uraian di atas adalah:

⁹⁾ www.buanasumsel.com, Badan Narkotika Kota Palembang, *Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional*, op.cit, 4 Mei 2020.

1. Bagaimanakah kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apakah akibat hukum apabila penyidik Badan Narkotika Nasional menyalahkkan kewenangannya tersebut?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Mengingat luasnya cakupan dari peredaran narkotika, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan hanya pada Kewenangan Penyidik Badan Nasional Narkotika terhadap pemberantasan peredaran narkotika yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Akibat hukum apabila penyidik Badan Narkotika Nasional menyalahkkan kewenangannya tersebut.

D. Definisi Konseptual

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika).

2. Penyalahgunaan narkotika ialah penggunaan secara tidak benar, ialah untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan normal.¹⁰
3. Penyidik adalah adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 1 KUHAP).
4. Adalah sebuah lembaga pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melakukan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. (Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan Kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat Eksploratoris karena tidak bermaksud menguji hipotesa.

¹⁰⁾ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 39.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur) yang relevan.

3. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan secara *deskriptif* kualitatif yang diolah untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas tentang Latar belakang, permasalahan, tujuan dan ruang lingkup penelitian, Definisi Konseptual dan sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tentang Pengertian Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Pengertian dan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang Kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan akibat hukum apabila penyidik Badan Narkotika Nasional menyalahkannya tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana “ Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Bunga Rampai, Jakarta, 2010.

C.S.T. Kansil, Christines, ST. Kansil, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Handbook BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2007.

H. Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999.

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan Jakarta, 2010

Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Muchsin Ikhtisar, *Ilmu Hukum*, BP Iblam, Jakarta 2006.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung 1983.

Perundang-undangan.

F. Agsya, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2010.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan narkotika Kota/Kabupaten.

Redaksi sinar Grafika, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Salahudin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Visimedia, 2008.

Internet

www.buana.sumsel.com, Badan Narkotika Kota Palembang Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional.

www.komunitas.org, Arti Definisi / Pengertian Narkotika dan Golongan Jenis Badan Narkotika Pengetahuan Narkotika dan Psikotropika